CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

FUNGSI HUKUM ADAT SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA BANGSA PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA

ACHMAD ZAKARIA

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

EMAIL: achmad1992achmad@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dalam masyarakat Jawa tidak hanya dipahami sebagai penyatuan antara dua individu, melainkan juga sebagai ikatan sosial yang sarat makna budaya dan norma adat. Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur tata cara, simbol, serta nilai yang terkandung dalam tradisi pernikahan Jawa. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum adat berfungsi dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah perubahan sosial modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat menjadi dasar moral dan sosial dalam setiap tahapan pernikahan, mulai dari lamaran, siraman, midodareni, hingga resepsi. Nilai-nilai seperti kesakralan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur tetap dijunjung tinggi, meskipun sebagian masyarakat mulai menyesuaikan tradisi tersebut dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai identitas budaya yang menjaga keberlangsungan tradisi pernikahan Jawa di era modern.

Kata kunci: hukum adat, tradisi pernikahan, masyarakat Jawa, nilai budaya, modernisasi**.**

Abstract

Marriage in Javanese society is not merely understood as the union of two individuals but also as a social bond rich in

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

cultural meanings and customary norms. Customary law plays a vital role in regulating the procedures, symbols, and values embedded in Javanese wedding traditions. Using a descriptive qualitative approach, this article aims to explore how customary law functions to preserve traditional values amid modern social changes. The findings reveal that customary law serves as a moral and social foundation in every stage of the wedding process, from the proposal, siraman (cleansing ceremony), midodareni (eve of the wedding), to the reception. Core values such as sacredness, mutual cooperation (gotong royong), and respect for ancestors remain highly upheld,even as some communities adapt these traditions to contemporary life. Thus, customary law not only acts as a social regulation but also as a cultural identity that sustains the continuity of Javanese marriage traditions in the modern era.
Keywords: *customary law, wedding traditions, Javanese society, cultural values, modernizatio*

1.Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga, bahkan dua lingkungan sosial. Dalam konteks masyarakat Jawa, pernikahan memiliki makna yang jauh lebih dalam dibanding sekadar akad antara laki-laki dan perempuan. Upacara pernikahan dipandang sebagai simbol penyatuan lahir dan batin yang diiringi oleh nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya. Setiap tahapannya mulai dari lamaran, siraman, midodareni, panggih, hingga resepsi memiliki filosofi yang menggambarkan cara pandang masyarakat Jawa terhadap kehidupan, kesucian, dan keharmonisan. Hukum adat dalam masyarakat Jawa berperan penting dalam mengatur tata cara pernikahan tersebut. Hukum adat tidak tertulis secara formal seperti hukum negara, tetapi hidup dalam kesadaran dan perilaku masyarakat. Ia menjadi pedoman moral yang menentukan apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan dalam proses pernikahan. Misalnya, adanya larangan menikah dalam waktu tertentu, pemilihan hari baik (*weton*), hingga urutan prosesi yang tidak boleh diubah, semuanya mencerminkan kuatnya pengaruh hukum adat dalam menjaga tatanan sosial dan budaya masyarakat Jawa.Selain sebagai aturan sosial, hukum adat juga berfungsi sebagai media pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Melalui tradisi pernikahan,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

masyarakat Jawa menanamkan ajaran tentang kesopanan, kerendahan hati, gotong royong, serta penghormatan terhadap orang tua dan leluhur.[1]

Namun, seiring berkembangnya zaman, tradisi pernikahan adat Jawa mulai mengalami perubahan. Modernisasi, globalisasi, dan pengaruh budaya luar membawa pergeseran dalam cara masyarakat memahami dan menjalankan upacara pernikahan. Banyak pasangan muda yang mulai menggabungkan unsur adat dengan konsep pernikahan modern, baik dari segi busana, tata upacara, maupun sistem penyelenggaraannya. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat Jawa tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai inti dari hukum adat, karena mereka menyadari bahwa tradisi tersebut memiliki makna mendalam dan menjadi bagian dari identitas mereka sebagai orang Jawa.[2]

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini artikel ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana hukum adat berperan sebagai identitas budaya bangsa dalam pernikahan adat Jawa. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat, pelaku upacara pernikahan, serta masyarakat yang memahami tradisi tersebut, disertai dengan observasi langsung pada pelaksanaan prosesi pernikahan seperti siraman, midodareni, panggih, dan sungkeman. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel budaya untuk memperkuat kajian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menyeleksi informasi yang relevan,

[1] Zein, P., Harahap, A. F., & Siregar, A. A. (2023). *Proses Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 18069–13064

[2] Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa.* Jakarta: Balai Pustaka, 1984. Buku klasik yang menjelaskan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Jawa, termasuk prosesi pernikahan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menyusunnya secara sistematis, dan menarik kesimpulan mengenai makna dan fungsi hukum adat dalam menjaga nilai-nilai budaya serta jati diri bangsa melalui tradisi pernikahan adat Jawa.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBAR PERNIKAHAN ADAT JAWA



Berdasarkan hasil kajian pustaka dan observasi terhadap pelaksanaan tradisi pernikahan di beberapa daerah di Jawa seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Banyumas, ditemukan bahwa hukum adat masih memegang peranan penting dalam mengatur tata cara dan nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi pernikahan. Meskipun masyarakat Jawa kini hidup di era modern, sebagian besar keluarga masih melestarikan unsur adat dalam setiap tahap pernikahan.[3]

Tahapan-tahapan seperti *lamaran*, *siraman*, *midodareni*, *panggih manten*, dan *sungkeman* tetap dijalankan dengan penuh makna. Setiap tahapan memiliki nilai filosofis yang mencerminkan ajaran leluhur. Misalnya, *siraman* dimaknai sebagai simbol penyucian diri sebelum memasuki kehidupan baru; *midodareni* mencerminkan kesakralan dan kesiapan spiritual calon pengantin perempuan; sedangkan *sungkeman* menjadi lambang penghormatan terhadap orang tua dan leluhur (Sujono, 2016).[4]

Melalui wawancara dengan beberapa tokoh adat di Surakarta dan Yogyakarta, ditemukan bahwa masyarakat masih menganggap hukum adat sebagai pedoman moral dan spiritual. Mereka percaya bahwa pelaksanaan adat yang sesuai dengan ajaran leluhur membawa keharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan mengabaikannya dianggap kurang menghormati nilai budaya. [5]

a. Peran Hukum Adat dalam Struktur Sosial Masyarakat Jawa

Dalam perspektif fungsionalisme struktural (Durkheim, 1912; Parsons, 1951), setiap lembaga sosial memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan dalam

[3] Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka
[4] Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa.* Yogyakarta: Media Ilmu, 2006.
[5] Fitriani, Nurul. "Makna Simbolik dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa di Surakarta." *Jurnal Humaniora* UGM, 2019.

kehidupan masyarakat. Hukum adat dalam tradisi pernikahan Jawa berfungsi menjaga keteraturan sosial melalui aturan dan norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat.

b. Koentjaraningrat (1984) menyatakan bahwa nilai budaya berperan sebagai dasar pembentukan perilaku sosial. Dalam konteks pernikahan adat Jawa, hukum adat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, menumbuhkan rasa hormat, dan mempererat hubungan antarkeluarga melalui semangat *gotong royong*.[6]

c. Simbolisme dan Makna Filosofis dalam Tradisi Pernikahan

Hukum adat Jawa tidak hanya mengatur tata cara lahiriah, tetapi juga mengandung simbolisme mendalam yang mencerminkan pandangan hidup masyarakatnya. Misalnya, air dari tujuh sumber yang digunakan dalam *siraman* melambangkan kesucian dan keberkahan, sedangkan prosesi *panggih manten* dengan lempar sirih melambangkan keseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan (Endraswara, 2012).

d. Setiap simbol adat mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Ini sejalan dengan teori nilai budaya Koentjaraningrat (1984), yang menyebutkan bahwa budaya mengandung sistem gagasan dan nilai yang membentuk pola perilaku masyarakat[7]

e. Adaptasi Hukum Adat di Era Modern

Modernisasi membawa perubahan dalam pelaksanaan adat, tetapi tidak menghapus maknanya. Beberapa prosesi seperti *siraman* dan *midodareni* kini dilakukan secara lebih sederhana, sementara unsur modern seperti busana pengantin dan dokumentasi digital semakin umum digunakan (Rahardjo, 2020).[8]

Dalam konteks globalisasi, hukum adat berfungsi sebagai peneguh identitas budaya. Hall (1996) menjelaskan bahwa identitas budaya terbentuk melalui praktik dan simbol yang diwariskan dalam masyarakat. Melalui pelaksanaan pernikahan adat Jawa, masyarakat tidak hanya melestarikan warisan leluhur tetapi juga mempertegas jati diri mereka di tengah arus budaya modern.Hal ini membuktikan bahwa hukum adat bukan hanya aturan sosial, tetapi juga sarana pelestarian nilai-nilai budaya dan

[6] Rahardjo, T. (2020). "Perkembangan Nilai dan Fungsi Upacara Pernikahan Adat Jawa di Era Modern." *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 12(1): 45–56.

[7] Pratiwi, Rina. *Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Upacara Siraman Adat Jawa.* UNY, 2020.

[8] Astuti, Dyah. "Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 5 No. 2 (2021): hlm. 73–89.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pembentuk karakter masyarakat Jawa agar tetap menjunjung tinggi etika, tata krama, dan kesopanan.[9]

1.MACAM MACAM SISTEM PERKAWINAN ADAT JAWA

a. Perkawinan "Ngunduh Mantu"

Sistem ini merupakan bentuk perkawinan di mana pesta atau resepsi pernikahan diadakan di rumah pihak pengantin laki-laki setelah acara pernikahan dilakukan di rumah pengantin perempuan.Istilah *ngunduh mantu* berarti "memanen menantu". Tujuannya adalah memperkenalkan mempelai perempuan kepada keluarga besar pihak laki-laki dan masyarakat sekitar. Tradisi ini melambangkan rasa syukur dan penerimaan keluarga laki-laki terhadap menantu perempuan

b. Perkawinan "Munggah Manten"

Perkawinan ini merupakan sistem yang umum diadakan di rumah pengantin perempuan. Acara inti (*akad nikah* dan *panggih manten*) dilaksanakan di rumah pihak perempuan, yang dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga calon istri. Masyarakat Jawa meyakini bahwa perempuan adalah simbol kesuburan dan kesejahteraan, sehingga rumah keluarga perempuan dianggap tempat yang membawa berkah.

c. Perkawinan "Ngerikake"

Sistem perkawinan ini dilakukan bila salah satu pihak, biasanya pengantin laki-laki, berstatus duda atau berasal dari keluarga bangsawan. Dalam sistem ini, prosesi dilakukan lebih sederhana, namun tetap mengandung unsur adat seperti *siraman,midodareni*
Tujuannya adalah menjaga kehormatan kedua belah pihak serta menyesuaikan pelaksanaan adat dengan kondisi sosial pasangan.[10]

d. Perkawinan "Ngunggah-unggahi"

Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan atau *ngunggah-unggahi* (meningkatkan derajat) terhadap orang tua. Biasanya terjadi ketika anak yang menikah ingin mempersembahkan kebahagiaan kepada orang tua dengan melaksanakan

[9] Zainudin hasan "hukum adat"(Bandar lampung: Universitas bandar lampung press,2025)hlm3
[10] Koentowijoyo. *Kebudayaan dan Masyarakat Jawa.*Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987. → Bab IV (hlm. 110–135).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pernikahan secaraadatlengkap.Dalam masyarakat Jawa, bentuk ini dianggap sebagai wujud *bakti anak kepada orang tua* dan simbol kesuksesan keluarga.[11]

2.Larangan dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa

Dalam adat Jawa, perkawinan dianggap bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan juga ikatan spiritual antara dua keluarga besar yang melibatkan restu leluhur. Karena itu, ada sejumlah larangan (pantangan) yang dipercaya dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Larangan ini berfungsi sebagai bentuk pengendalian moral dan etika sosial, serta untuk menjaga kesucian upacara pernikahan.

1. Larangan Menikah pada Bulan Suro

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, bulan Suro (bulan pertama dalam kalender Jawa, bertepatan dengan Muharram dalam kalender Hijriah) dianggap sebagai bulan sakral dan penuh dengan muatan spiritual. Bulan ini diyakini sebagai waktu untuk berdoa, menyepi, dan mendekatka diri kepada Tuhan, bukan untuk melakukan pesta atau perayaan besar seperti pernikahan.Oleh sebab itu, menikah pada bulan Suro dianggap tidak baik secara spiritual karena dikhawatirkan akan membawa kesialan, gangguan, atau ketidakberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Larangan ini sebenarnya mengandung nilai kehati-hatian dan penghormatan terhadap waktu sakral. Masyarakat Jawa percaya bahwa setiap bulan memiliki "energi" atau nuansa tersendiri. Bulan Suro adalah waktu untuk menenangkan batin, bukan untuk bersuka cita. Maka, menunda pernikahan hingga bulan berikutnya dianggap sebagai wujud kesadaran spiritual dan penghormatan terhadap harmoni kosmis.[12]

2. Larangan Melangkahi Saudara yang Belum Menikah

Dalam keluarga Jawa, terdapat larangan bagi seorang adik untuk menikah sebelum kakaknya yang sejenis (adik perempuan sebelum kakak perempuan, atau adik laki-laki sebelum kakak laki-laki). Larangan ini dikenal sebagai "melangkahi saudara".
Masyarakat percaya bahwa jika hal ini terjadi tanpa ritual adat tertentu, maka

[11] Heny arianto ,SH., MH & nin yasmine lisasih, SH., MH hukum perkawinan adat ,hal.4
[12] Hilman adi kusuma 1992 pengantar ilmu hukum adat indonesia (bandung banadar maju) Hal 188.

dapat membawa kesialan bagi saudara yang belum menikah — misalnya akan sulit mendapatkan jodoh atau menghadapi banyak hambatan dalam kehidupan.Untuk menghindari hal itu, biasanya dilakukan upacara kecil yang disebut "Ngalahake" atau "Ngunggahi Kakak", yaitu ritual simbolik untuk meminta izin dan doa restu dari kakak agar tidak terjadi hal-hal buruk. Larangan ini menekankan nilai tata krama, penghormatan, dan kesopanan dalam keluarga. Dalam pandangan masyarakat Jawa, segala sesuatu harus dilakukan dengan urutan yang tertib. Kakak dianggap sebagai orang yang lebih tua dan berhak "mendahului" dalam urusan hidup, termasuk pernikahan. Makna moral di baliknya adalah agar adik menghormati kakak, dan keluarga selalu hidup dalam harmoni.[13]

3. Larangan Menikah pada Weton yang Tidak Cocok

Dalam adat Jawa, *weton* (gabungan hari dan pasaran kelahiran) memiliki makna penting untuk menentukan kecocokan pasangan. Sebelum menikah, kedua keluarga biasanya meminta bantuan sesepuh untuk menghitung "petungan weton".Jika hasil perhitungan menunjukkan ketidakcocokan (misalnya "Pegat", "Padu", atau "Tinemu Lara"), maka pernikahan disarankan ditunda atau dihindari karena dianggap bisa membawa pertengkaran, kesialan, atau rumah tangga yang tidak harmonis.Namun, jika pasangan tetap ingin menikah, biasanya dilakukan ritual tolak bala seperti slametan, doa bersama, atau simbol penyucian diri untuk menetralkan hasil perhitungan buruk tersebut. arangan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Jawa terhadap keseimbangan alam dan spiritualitas hidup. Bukan sekadar ramalan, tetapi ajaran agar manusia berhati-hati dan memohon restu dari Tuhan serta leluhur sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.Nilai filosofisnya adalah bahwa pernikahan bukan hanya keputusan pribadi, melainkan juga bagian dari tatanan semesta yang harus dijalani dengan kesadaran dan doa.[14]

4. Larangan Menikah dengan Saudara Satu Keturunan (Sedarah)

Dalam pandangan masyarakat Jawa, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua garis keturunan (*trah*). Oleh karena itu, terdapat larangan keras bagi seseorang untuk menikah dengan saudara sedarah,

[13] Widiyastuti, Dian. *Perbandingan Upacara Perkawinan Adat Jawa Surakarta dan Yogyakarta.*
[14] [16]Rahyono, F.X. *Kearifan Budaya dalam Bahasa Jawa.*Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2009.

baik dari pihak ayah maupun ibu. Larangan ini mencakup hubungan darah dekat seperti sepupu kandung, paman, bibi, atau saudara satu garis keturunan.Larangan ini disebut sebagai "pamali sedulur", yang secara kultural dianggap melanggar tatanan kesucian keluarga dan dapat mengganggu keseimbangan spiritual. Masyarakat Jawa percaya bahwa menikah dengan saudara sedarah akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, penyakit keturunan, atau kesialan dalam hidup berumah tangga,[15]

3.Tahap-Tahapan Perkawinan Adat Jawa

1. Nglamar (Lamaran atau Paningset)

Tahapan ini adalah proses peminangan resmi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.Dalam acara ini, keluarga laki-laki datang membawa seserahan berupa paningset (tanda pengikat), seperti kain batik, perhiasan, dan makanan tradisional sebagai simbol kesungguhan.Maknanya adalah menyatukan dua keluarga besar dan memastikan kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap pernikahan.

2. Pasang Tarub (Pemasangan Tarub dan Tuwuhan)

Beberapa hari sebelum hari pernikahan, di rumah calon pengantin perempuan dilakukan pemasangan tarub (hiasan dari janur dan dedaunan) serta tuwuhan (tanaman simbolik seperti pisang raja, tebu, dan padi).Maknanya adalah membersihkan rumah secara spiritual dan memohon berkah kepada alam serta leluhur agar pernikahan berjalan lancar.Tumbuhan yang digunakan juga memiliki filosofi: misalnya, tebu wulung melambangkan tekad dan kesucian niat, pisang raja melambangkan kemakmuran dan keturunan yang baik.

3. Siraman (Upacara Penyucian Diri)

Siraman berasal dari kata *siram* yang berarti mandi. Upacara ini dilakukan oleh orang tua dan sesepuh keluarga dengan menyiramkan air yang diambil dari tujuh sumber mata air dan dicampur bunga setaman ke tubuh calon pengantin.Maknanya adalah penyucian diri lahir dan batin sebelum memasuki

[15] *Subroto, Bambang. Pernikahan Adat Jawa: Filosofi dan Prosesi.Semarang: CV Aneka Ilmu, 2017.*

kehidupan rumah tangga.Siraman juga melambangkan harapan agar calon pengantin selalu bersih dalam pikiran, hati, dan perbuatan.[16]

4. Midodareni

Upacara midodareni dilakukan malam sebelum akad atau panggih. Kata "midodareni" berasal dari kata *widodari* yang berarti bidadari.Masyarakat Jawa percaya bahwa pada malam itu, calon pengantin perempuan dijaga oleh para "bidadari" agar tampak bersinar dan siap menjadi istri yang anggun.Acara ini juga menjadi malam perenungan dan doa bersama keluarga, serta waktu bagi calon pengantin untuk meminta restu kepada orang tua.Calon pengantin laki-laki biasanya datang, namun belum boleh bertemu langsung dengan calon mempelai perempuan.[17]

5. Ijab (Akad Nikah)

Tahap ini merupakan prosesi resmi dan sakral secara agama dan hukum, di mana wali menikahkan calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki di hadapan penghulu dan saksi.Meskipun adat Jawa sangat dijunjung tinggi, akad nikah tetap menjadi inti daripernikahan karena memiliki dasar hukum agama.Biasanya dilakukan pada pagi hari dengan pakaian adat Jawa seperti kebaya dan beskap.[18]

6. Panggih (Temu Manten)

Panggih adalah puncak upacara adat Jawa, yaitu pertemuan resmi antara pengantin laki-laki dan perempuan setelah sah menjadi suami istri.[19]

7. Sungkeman

Setelah panggih, pengantin melakukan sungkeman kepada orang tua dan sesepuh sebagai ungkapan terima kasih dan permohonan restu.Momen ini biasanya menjadi suasana haru karena melambangkan bakti anak kepada orang tua dan pengakuan bahwa kehidupan rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari doa serta restu keluarga.[20]

8. Resepsi atau Pesta Pernikahan

---

[16] *Wulandari, Sari. "Nilai-nilai dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa diYogyakarta*

[17] Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka

[18] Endraswara, Suwardi. (2012). *Adat dan Upacara Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Narasi. → *Sumber utama yang menjelaskan secara rinci urutan tahapan upacara adat Jawa, mulai dari lamaran hingga resepsi.*

[19] Hartati, Nurul*. Makna Simbolik dalam Perkawinan Adat Jawa Surakarta. Universitas Sebelas Maret, 2018.→ Bab II (hlm. 30–55).*

[20] Saputra, Dwi. *Nilai Sosial dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Pesisiran.* Universitas Negeri Malang, 2021. Bab III (hlm. 56–78).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tahap terakhir adalah resepsi atau syukuran yang dihadiri oleh keluarga besar, tetangga, dan tamu undangan.Biasanya disertai dengan hiburan tradisional seperti gamelan, tarian, dan hidangan khas Jawa.Maknanya adalah ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga atas penyatuan dua insan dan dua keluarga besar.[21]

2. prosesi pada hari pernikahan

1. Ijab atau Akad Nikah

Prosesi ini merupakan puncak sakral secara agama dan hukum, di mana wali dari pihak perempuan menikahkan calon pengantin dengan mempelai laki-laki di hadapan penghulu dan para saksi.Biasanya dilakukan pada pagi hari dengan pakaian adat Jawa seperti kebaya, beskap, dan blangkon.Maknanya adalah pengikatan janji suci di hadapan Tuhan, menjadi dasar sahnya hubungan pernikahan.[22]

2. Panggih Manten (Temu Pengantin)

Setelah akad nikah, dilakukan upacara panggih atau temu manten, yaitu pertemuan resmi kedua pengantin di depan umum setelah sah menjadi suami istri.Prosesi ini merupakan inti dari adat Jawa dan penuh simbol.[23]

3. Serah-serahan atau Penyerahan Seserahan

Setelah panggih, dilakukan penyerahan seserahan tambahan dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan.Biasanya berupa pakaian, perhiasan, dan makanan tradisional.Maknanya: wujud tanggung jawab dan kasih sayang suami terhadap istrinya

4. Kirab Pengantin (Arak-Arakan)

Dalam beberapa daerah (terutama Jawa Tengah), dilakukan kirab pengantin — arak-arakan pengantin menuju pelaminan dengan iringan musik gamelan, pembawa payung, dan simbol-simbol adat seperti *gunungan* atau *bunga mayang*.Maknanya: penghormatan terhadap pengantin sebagai raja dan ratu sehari, serta simbol kebahagiaan yang dibagikan kepada masyarakat

---

[21] Antosa, I. Wayan. *Nilai Filosofis dalam Upacara Adat Jawa.*Yogyakarta: Kanisius, 2014. → Hlm. 75–92.

[22] ujono, H. (2016). *Makna Filosofis Upacara Pernikahan Adat Jawa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

[23] Aryanto**,** S. (2002). *Upacara Adat Jawa dalam Perspektif Sosial Budaya. Yogyakarta Menjelaskan makna simbolik dan fungsi sosial dari upacara seperti pasang tarub, siraman, dan midodareni.*

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5. Resepsi Pernikahan (Pesta Syukuran)

Tahap terakhir adalah resepsi, yaitu acara syukuran yang dihadiri keluarga, kerabat, dan masyarakat.Biasanya diiringi hiburan seperti gamelan, wayang, atau campursari.

Maknanya: ungkapan rasa syukur atas bersatunya dua insan dan dua keluarga besar.[24]

3.Tahapan Penutup dan Makna Budaya Pernikahan Adat Jawa

pernikahan adat Jawa mencerminkan nilai-nilai luhur budaya yang penuh makna. Prosesi diawali dengan sungkeman, di mana pengantin memohon restu kepada orang tua sebagai simbol bakti dan penghormatan (Endraswara, 2012). Dilanjutkan dengan kirab pengantin, arak-arakan menuju pelaminan yang menggambarkan kebersamaan dan kegembiraan masyarakat (Sastroamidjojo, 1985). Setelah itu dilakukan dhahar klimah atau makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran acara (Haryanto, 2002). Upacara diakhiri dengan doa penutup yang dipimpin sesepuh adat sebagai simbol permohonan berkah dan restu Tuhan (Koentjaraningrat, 1984). Secara keseluruhan, tahapan ini menegaskan pentingnya rasa hormat, kebersamaan, dan spiritualitas dalam budaya Jawa.

Kesimpulan

Tradisi pernikahan adat Jawa merupakan warisan budaya yang sarat nilai-nilai luhur dan diatur oleh hukum adat sebagai pedoman moral dalam kehidupan masyarakat. Setiap tahapan upacara, mulai dari lamaran hingga penutupan, memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap orang tua serta leluhur. Hukum adat berperan penting dalam menjaga tatanan sosial dan memberikan arah dalam pelaksanaan tradisi agar tetap sesuai dengan norma budaya. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat Jawa masih berupaya mempertahankan nilai-nilai adat tersebut meskipun terjadi penyesuaian dengan kehidupan modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai identitas budaya yang memperkuat rasa kebersamaan, spiritualitas, dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

[24] Widiyastuti, Dian. (2019).*Perbandingan Upacara Perkawinan Adat Jawa Surakarta dan Yogyakarta.Universitas Sebelas Maret.*

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Saran

Tradisi pernikahan adat Jawa sebaiknya terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas budaya bangsa. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal bentuk luar dari setiap prosesi adat, tetapi juga memahami makna filosofis di baliknya yang mengajarkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap orang tua. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat perlu berkolaborasi dalam upaya pelestarian tradisi ini, baik melalui pendidikan budaya di sekolah, festival adat, maupun kegiatan sosial yang memperkenalkan kembali nilai-nilai luhur hukum adat Jawa.Selain itu, modernisasi dan perubahan gaya hidup hendaknya tidak dijadikan alasan untuk meninggalkan tradisi, melainkan dijadikan ruang untuk menyesuaikan bentuk pelaksanaan tanpa menghilangkan esensi budayanya. Masyarakat juga diharapkan tetap mengedepankan semangat gotong royong, kesederhanaan, serta rasa syukur yang menjadi ciri khas kehidupan orang Jawa. Dengan upaya bersama, tradisi pernikahan adat Jawa akan tetap hidup, relevan, dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang dalam memperkuat jati diri budaya Indonesia.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Heny arianto ,SH., MH & nin yasmine lisasih, SH., MH hukum perkawinan adat

Zainudin hasan "hukum adat"(Bandar lampung: Universitas bandar lampung press,2025)

Hilman adi kusuma 1992 pengantar ilmu hukum adat indonesia (bandung banadar maju)

Zein, P., Harahap, A. F., & Siregar, A. A. (2023). *Proses Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 18069–13064*

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa.* Jakarta: Balai Pustaka, 1984. → Buku klasik yang menjelaskan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Jawa, termasuk prosesi pernikahan

Thomas, B. J. (2023). *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat dalam Sistem Hukum Perkawinan* Nasional. Jurnal PKN, Universitas PGRI Yogyakarta.

Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa.* Yogyakarta: Media Ilmu, 2006. Membahas berbagai upacara adat Jawa, termasuk siraman, midodareni.

Fitriani, Nurul. "Makna Simbolik dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa di Surakarta." *Jurnal Humaniora* UGM, 2019.

Endraswara, Suwardi. (2012). *Adat dan Upacara Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Narasi. → Menjelaskan secara lengkap tahapan dan simbol dalam prosesi perkawinan adat Jawa.

Koentowijoyo. *Kebudayaan dan Masyarakat Jawa.*Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987. → Bab IV (hlm. 110–135).

Pratiwi, Rina. *Perkawinan Adat Jawa dan Nilai Pendidikan Karakter.* Universitas Negeri Yogyakarta, 2020.

Hasan,zainudin (2025) Hukum adat .ubl press.

Magnis-Suseno, F. (1997). *Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Widiyastuti, Dian. *Perbandingan Upacara Perkawinan Adat Jawa Surakarta dan Yogyakarta.*

Rahyono, F.X. *Kearifan Budaya dalam Bahasa Jawa.*Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2009.Provinsi Jawa Timur, 1995.→ Bab III: "Upacara Perkawinan Tradisional di Jawa" (hlm. 55–80)

Subroto, Bambang. Pernikahan Adat Jawa: Filosofi dan Prosesi.Semarang: CV Aneka Ilmu, 2017.

Wulandari, Sari. "Nilai-nilai dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa diYogyakarta

Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka

Hartati, Nurul. *Makna Simbolik dalam Perkawinan Adat Jawa Surakarta. Universitas Sebelas Maret, 2018.→ Bab II (hlm. 30–55).*

Saputra, Dwi. *Nilai Sosial dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa Pesisiran*. Universitas Negeri Malang, 2021. → Bab III (hlm. 56–78).

Antosa, I. Wayan. *Nilai Filosofis dalam Upacara Adat Jawa.*Yogyakarta: Kanisius, 2014. → Hlm. 75–92.

ujono, H. (2016). *Makna Filosofis Upacara Pernikahan Adat Jawa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Widiyastuti, Dian. (2019).*Perbandingan Upacara Perkawinan Adat Jawa Surakarta dan Yogyakarta.Universitas Sebelas Maret.*

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461